

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional, penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya (PNBD), dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Penerimaan negara paling besar berasal dari penerimaan pajak. Salah satu penerimaan pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak (WP) adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) kepada wajib pajak, salah satunya adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP digunakan sebagai pengurangan penghasilan yang diterima masyarakat, sehingga mengakibatkan penurunan penghasilan untuk menghitung pajak terutang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu penerimaan pajak yang sangat besar. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dibayar oleh konsumen akhir atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dikarenakan pembayaran pajak petambahan nilai dibayarkan kepada pengusaha kena pajak dapat berdampak

terhadap kecurangan yang akan dilakukan oleh pengusaha kena pajak dimana pajak pertambahan nilai yang tidak disetorkan kepada negara dengan melaporkan penghasilan yang sesuai dengan sebenarnya, sehingga mengakibatkan penerimaan pajak yang seharusnya terutang menjadi tidak terutang.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang telah direvisi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat (9), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Negara Indonesia menganut *self assessment system*, banyak wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sejujurnya baik yang melakukan penghindaran pajak maupun ketidakmampuan membayar utang pajak sehingga mengakibatkan penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara menjadi lebih sedikit. Oleh karena itu direktorat jendral pajak perlu melakukan tindakan, seperti melakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Dikarenakan tindakan pajak yang akan dilakukan oleh direktorat jendral pajak memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka haruslah diperhatikan keseimbangan antara biaya penagihan pajak dengan penerimaan yang didapatkan melalui tindakan penagihan pajak tersebut. Fenomena penerimaan negara dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.1 Data Fenomena (Dalam Milyaran Rupiah)

Tahun	RealisasiPenerimaanPajak	Target PenerimaanPajak	Selisih
2013	1.077.306,70	1.031.700,00	45.606,70
2014	1.146.865,80	1.246.100,00	-99.234,20
2015	1.240.418,86	1.235.800,00	4.618,86
2016	1.539.166,20	1.546.700,00	-7.533,80
2017	1.495.893,80	1.498.971,00	-3.077,20

Sumber :www.bps.go.id& www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2013-2016 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017. Sedangkan target penerimaan pajak yang sudah ditentukan pada tahun 2014 tidak tercapai begitu juga pada tahun 2016 dan 2017.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di perusahaan ini yang berjudul **“Pengaruh Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Negara Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas terjadi penurunan volume penjualan disinyalir disebabkan :

1. Disinyalir adanya penerimaan negara yang tidak sesuai target karena kurangnya pengontrolan fiskus terhadap penyetoran pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
2. Disinyalir adanya penerimaan negara yang tidak sesuai target karena kurangnya pengontrolan fiskus terhadap penyetoran pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

3. Disinyalir adanya penerimaan negara yang tidak sesuai karena kurangnya pelaksanaan penagihan pajak dengan surat pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah terbatas pada

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penagihan pajak dengan surat paksa. Variabel dependennya adalah penerimaan negara.
2. Variabel penerimaan negara dibatasi pada masalah penerimaan pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dibuat perumusan masalah yaitu:

1. Apakah pajak penghasilan berpengaruh terhadap penerimaan negara pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Belawan?
2. Apakah pajak pertambahan nilai berpengaruh terhadap penerimaan negara pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Belawan?
3. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan negara pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Belawan?
4. Apakah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan negara pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Belawan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak penghasilan terhadap penerimaan negara pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Belawan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan negara pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Belawan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan negara pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Belawan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan negara pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Belawan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengaruh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan negara pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Belawan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai informasi dalam meningkatkan besarnya penerimaan negara pada kantor pelayanan pajak dengan memperhatikan faktor pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penagihan pajak dengan surat paksa.

2. Bagi Civitas Akademis

Sebagai tambahan referensi kepustakaan yang dapat digunakan mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian yang serupa.